



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD KAMIL NUR Bin H. MUH. NUR;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/16 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Mayapada Jalan Jambu Kelurahan Tanah
Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten
Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : STM (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 15 Januari 2020, Nomor : Print – 01/P.4.22/Eku.2/01/2020, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 22 Januari 2020, Nomor : 4/Pid.Sus/2020/PN Blk., sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 10 Pebruari 2020, Nomor : 4/Pid.Sus/2020/PN Blk., sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : 04/P.4.22.3/Eku.2/12/2019, tertanggal 21 Januari 2020, atas nama Terdakwa Muhammad Kamil Nur Bin H. Muh. Nur;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor : BP/62/XII/2019/Reskrim, tertanggal 02 Desember 2019 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Bulukumba, atas nama Terdakwa Muhammad Kamil Nur Bin H. Muh. Nur;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 4/Pid.Sus/2020/PN Blk., tertanggal 21 Januari 2020 tentang Penunjukan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Muhammad Kamil Nur Bin H. Muh. Nur;

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 4/Pid.Sus/2020/PN Blk., tertanggal 21 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar :
- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 01/P.4.22.3/Eku.2/01/2020, tertanggal 20 Januari 2020, atas nama Terdakwa Muhammad Kamil Nur Bin H. Muh. Nur;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM–01/P.4.22.3/Enz.2/02/2020, tertanggal 11 Pebruari 2020 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kamil Nur Bin H. Muh. Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Kamil Nur Bin H. Muh. Nur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang sapu ijuk;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau;
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Evilianti S.Pdl Binti Budiman Amras);
 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 11 Pebruari 2020, dimana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberi keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Blk.



akan mengulangi lagi di kemudian hari, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa memiliki tanggungan anak yang harus dinafkahi;

- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 11 Pebruari 2020, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Muhammad Kamil Nur Bin H. Muh. Nur pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di BTN Mayapada Jl. Jambu Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" yang dilakukan terhadap saksi Evilianti, S.PdI Binti Budiman Amras yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi Evilianti menonton TV dengan saksi Eka Rahmayanti di ruang keluarga dan pada saat itu Terdakwa selesai mandi untuk mempersiapkan diri Sholat Jum'at, selanjutnya saksi Evilianti berkata "Ayah saya tau ji itu kalau mau ke Makassar sama Pelakor" namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Evilianti sehingga saksi Evilianti mengulang perkataannya dengan berkata "ayah saya tau ji itu kalau mau ke Makassar sama pelakor". Kemudian Terdakwa berkata "darimana kau tau ada lagi alat penyadap kau pasang di mobil" dan saksi Evilianti menjawab "nda perlu kita tau" kemudian Terdakwa mengambil tas kantor yang tergantung di dekat pintu kamar melempari saksi Evilianti dengan tas tersebut namun saksi Evilianti menghindar, selanjutnya Terdakwa mengambil sapu ijuk yang berada di ruang keluarga dan Terdakwa memukul paha sebelah kiri saksi Evilianti sebanyak satu kali dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter), setelah itu Terdakwa kembali menganyunkan sapu ijuk yang masih dipegangnya namun saksi Eka Rahmayanti yang berdiri di samping saksi Evilianti berteriak sambil memeluk saksi Evilianti dan berkata "sudahmi ayah kita pukul mamaku,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Blk.



capekma saya liat mamaku dipukul, ku lapor ki itu” setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Evilianti S.PdI Binti Budiman Amras mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum RSUD H. Andi Sulthan Deang Radja Nomor 440/09/RSUD-BLK/2019 tanggal 04 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Ilyas Nurdin dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Evilianti S.PdI sebagai berikut:
 - Memar pada paha bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang sembilan centimeter dan lebar empat centimeter;Kesimpulan : Ditemukan luka memar pada paha sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Evilianti S.PdI merupakan pasangan suami istri yang terikat dalam pernikahan berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 422/72/X/1998 tanggal 20 Oktober 1998;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhammad Kamil Nur Bin H. Muh. Nur pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di BTN Mayapada Jl. Jambu Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana “Penganiayaan” yang dilakukan terhadap saksi Evilianti, S.PdI Binti Budiman Amras yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi Evilianti menonton TV dengan saksi Eka Rahmayanti di ruang keluarga dan pada saat itu Terdakwa selesai mandi untuk mempersiapkan diri Sholat Jum’at, selanjutnya saksi Evilianti berkata “Ayah saya tau ji itu kalau mau ke Makassar sama Pelakor” namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Evilianti sehingga saksi Evilianti mengulang perkataannya dengan berkata “ayah saya tau ji itu kalau mau ke Makassar sama pelakor”. Kemudian Terdakwa berkata “darimana kau tau ada lagi alat penyadap kau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Blk.



pasang di mobil” dan saksi Evilianti menjawab ”nda perlu kita tau” kemudian Terdakwa mengambil tas kantor yang tergantung di dekat pintu kamar melempari saksi Evilianti dengan tas tersebut namun saksi Evilianti menghindar, selanjutnya Terdakwa mengambil sapu ijuk yang berada di ruang keluarga dan Terdakwa memukul paha sebelah kiri saksi Evilianti sebanyak satu kali dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter), setelah itu Terdakwa kembali menganyunkan sapu ijuk yang masih dipegangnya namun saksi Eka Rahmayanti yang berdiri di samping saksi Evilianti berteriak sambil memeluk saksi Evilianti dan berkata ”sudahmi ayah kita pukul mamaku, capekma saya liat mamaku dipukul, ku lapor ki itu” setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Evilianti S.PdI Binti Budiman Amras mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum RSUD H. Andi Sulthan Deang Radja Nomor 440/09/RSUD-BLK/2019 tanggal 04 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Ilyas Nurdin dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Evilianti S.PdI sebagai berikut:

- Memar pada paha bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang sembilan centimeter dan lebar empat centimeter;
Kesimpulan : Ditemukan luka memar pada paha sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang sapu ijuk;
- 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Evilianti, S.PdI Binti Budiman Amras**, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di ruang keluarga di rumah saksi yang terletak di BTN Mayapada Jalan Jambu Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat saksi menonton TV dengan anak saksi yaitu saksi Eka Rahmayanti di ruang keluarga dan pada saat itu Terdakwa selesai mandi untuk mempersiapkan diri Sholat Jum'at, selanjutnya saksi berkata "Ayah, saya tau ji itu kalau mau ke Makassar sama pelakor", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi sehingga saksi mengulang lagi ucapannya tersebut dengan berkata "Ayah saya tau ji itu kalau mau ke Makassar sama pelakor", Terdakwa pun menanggapi dengan berkata "darimana lagi kau tau? ada lagi alat penyadap kau pasang di mobil?" dan saksi lalu menjawab "nda perlu kita tau", kemudian Terdakwa mengambil tas kantor yang tergantung di dekat pintu kamar lalu langsung melempari saksi dengan tas tersebut namun saksi menghindari sehingga tas tersebut tidak mengenai saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil sapu ijuk yang berada di ruang keluarga dan Terdakwa dengan posisi saling berhadapan dengan saksi dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter langsung mengayunkan sapu ijuk tersebut ke arah saksi dan mengenai paha sebelah sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa kembali menganyunkan sapu ijuk yang masih dipegangnya namun saksi Eka Rahmayanti yang berdiri di samping saksi langsung berteriak sambil memeluk saksi dan berkata "sudahmi ayah kita pukul mamaku, capekma saya liat mamaku dipukul, ku lapor ki itu", setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa, pada saat melakukan pemukulan terhadap diri saksi, Terdakwa hanya seorang diri saja dengan menggunakan alat sebuah tas kerja dan sebuah sapu ijuk, dimana tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Blk.



- Bahwa, yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah karena saksi telah mengetahui kalau Terdakwa memiliki perempuan lain dan sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, saksi sempat menyinggung masalah hubungan Terdakwa dengan perempuan tersebut, sehingga Terdakwa langsung emosi dan memukul saksi;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada paha bagian belakang sebelah kiri saksi;
- Bahwa, tindakan kekerasan seperti itu sudah sangat sering dilakukan Terdakwa terhadap saksi, bahkan biasanya luka yang dialami oleh saksi jauh lebih parah dari yang dialami saat kejadian tersebut, namun saksi berusaha sabar karena saksi merasa harus mempertahankan rumah tangga saksi dengan Terdakwa, dimana kebiasaan tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut memang berawal sejak Terdakwa memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai sapu ijuk yang digunakan Terdakwa pada saat memukul saksi dan buku nikah milik Terdakwa dan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **Eka Rahmayanti**, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan ayah saksi yaitu Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap diri ibu saksi yaitu saksi Evilianti;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di ruang keluarga di rumah saksi yang terletak di BTN Mayapada Jalan Jambu Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat saksi menonton TV dengan ibu saksi yaitu saksi Evilianti di ruang keluarga dan pada saat itu ayah saksi (Terdakwa) selesai mandi untuk mempersiapkan diri Sholat Jum'at, selanjutnya saksi Evilianti berkata "Ayah, saya tau ji itu kalau mau ke Makassar sama pelakor", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Evilianti sehingga saksi Evilianti mengulang lagi ucapannya tersebut dengan berkata "Ayah saya tau ji itu kalau mau ke Makassar sama pelakor", Terdakwa pun menanggapi dengan berkata "darimana lagi kau tau? ada lagi alat penyadap kau pasang di mobil?"



dan saksi lalu menjawab "nda perlu kita tau", kemudian Terdakwa mengambil tas kantor yang tergantung di dekat pintu kamar lalu langsung melempari saksi Evilianti dengan tas tersebut namun saksi Evilianti berhasil menghindar sehingga tas tersebut tidak mengenai saksi Evilianti, selanjutnya Terdakwa mengambil sapu ijuk yang berada di ruang keluarga dan Terdakwa dengan posisi saling berhadapan dengan saksi Evilianti dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter langsung mengayunkan sapu ijuk tersebut ke arah saksi Evilianti dan mengenai paha sebelah sebelah kiri saksi Evilianti sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa kembali menganyunkan sapu ijuk yang masih dipegangnya namun saksi yang berdiri di samping saksi Evilianti langsung berteriak sambil memeluk saksi Evilianti dan berkata "sudahmi ayah kita pukul mamaku, capekma saya liat mamaku dipukul, ku lapor ki itu", setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa, pada saat melakukan pemukulan terhadap diri saksi Evilianti, Terdakwa hanya seorang diri saja dengan menggunakan alat sebuah tas kerja dan sebuah sapu ijuk, dimana tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Evilianti adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya adalah saksi sendiri;
- Bahwa, yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Evilianti adalah karena saksi Evilianti telah mengetahui kalau Terdakwa memiliki perempuan lain dan sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Evilianti, saksi Evilianti sempat menyinggung masalah hubungan Terdakwa dengan perempuan tersebut, sehingga Terdakwa langsung emosi dan memukul saksi Evilianti;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Evilianti mengalami luka memar pada paha bagian belakang sebelah kiri saksi Evilianti;
- Bahwa, tindakan kekerasan seperti itu sudah sangat sering dilakukan Terdakwa terhadap saksi Evilianti, bahkan biasanya luka yang dialami oleh saksi Evilianti jauh lebih parah dari yang dialami saat kejadian tersebut, namun saksi Evilianti selama ini hanya diam saja dan berusaha sabar karena saksi Evilianti merasa harus mempertahankan rumah tangga saksi Evilianti dengan Terdakwa, dimana sepengetahuan



saksi kebiasaan tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut memang berawal sejak Terdakwa memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain;

- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai sapu ijuk yang digunakan Terdakwa pada saat memukul saksi Evilianti dan buku nikah milik Terdakwa dan saksi Evilianti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi **Novirna Emilia Binti Budiman Amras**, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap diri adik saksi yaitu saksi Evilianti;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di ruang keluarga di rumah saksi yang terletak di BTN Mayapada Jalan Jambu Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut yang saksi ketahui adalah pada saat saksi Evilianti menelpon saksi dan menyampaikan kalau dirinya telah dipukul oleh Terdakwa, setelah menerima telepon dari saksi Evilianti tersebut, saksi pun langsung mendatangi rumah saksi Evilianti dan pada saat tiba saksi berpapasan dengan Terdakwa yang pergi keluar rumah, saksi pun mendapati saksi Evilianti yang sedang menangis dan kemudian menceritakan apa yang telah terjadi bahwa Terdakwa memukul saksi Evilianti dengan menggunakan sapu ijuk karena saksi Evilianti menyinggung hubungan Terdakwa dengan perempuan lain dan saksi Evilianti pun merasa sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Terdakwa tersebut, saksi pun memberikan nasihat kepada saksi Evilianti kalau memang tidak bias lagi menerima perlakuan seperti itu laporkan saja tindakan Terdakwa tersebut dan saksi akan menemani melapor, tapi kalau saksi mau sabar saja ya silahkan dengan konsekuensi menerima perlakuan Terdakwa seperti itu terus menerus, saksi Evilianti pun memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada saat melakukan pemukulan terhadap diri saksi Evilianti, Terdakwa hanya seorang diri saja dengan



menggunakan alat sebuah tas kerja dan sebuah sapu ijuk, dimana tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa, Terdakwa dan saksi Evilianti adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Evilianti adalah karena saksi Evilianti telah mengetahui kalau Terdakwa memiliki perempuan lain dan sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Evilianti, saksi Evilianti sempat menyinggung masalah hubungan Terdakwa dengan perempuan tersebut, sehingga Terdakwa langsung emosi dan memukul saksi Evilianti;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Evilianti mengalami luka memar pada paha bagian belakang sebelah kiri saksi Evilianti;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tindakan kekerasan seperti itu sudah sangat sering dilakukan Terdakwa terhadap saksi Evilianti, bahkan biasanya luka yang dialami oleh saksi Evilianti jauh lebih parah dari yang dialami saat kejadian tersebut, namun saksi Evilianti selama ini hanya diam saja dan berusaha sabar karena saksi Evilianti merasa harus mempertahankan rumah tangga saksi Evilianti dengan Terdakwa, dimana sepengetahuan saksi kebiasaan tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut memang berawal sejak Terdakwa memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai sapu ijuk yang digunakan Terdakwa pada saat memukul saksi Evilianti dan buku nikah milik Terdakwa dan saksi Evilianti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Kamil Nur Bin H. Muh. Nur** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap diri isteri saksi yaitu saksi Evilianti;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di ruang keluarga di rumah Terdakwa



yang terletak di BTN Mayapada Jalan Jambu Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30 Wita pada saat Terdakwa bangun dari tidur lalu mandi untuk persiapan berangkat Sholat Jumat, setelah mandi isteri Terdakwa yaitu saksi Evilianti yang sedang berada di ruang keluarga bersama anak Terdakwa yaitu saksi Eka Rahmayanti langsung mengeluarkan perkataan “mauki lagi ke Makassar tanggal 06, baku janjiki sama pelakor toh?”, kemudian Terdakwa menjawab “siapa lagi tanyako?”, lalu saksi Evilianti kembali berkata “ngidamki toh?”, lalu Terdakwa menjawab “sembarang ini nabilang, siapa lagi tanyako?”, dimana saksi Evilianti tidak mau berhenti mengomel, lalu Terdakwa melihat sapu ijuk di dekat Terdakwa dan langsung memukul paha sebelah kiri saksi Evilianti, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa, pada saat melakukan pemukulan terhadap diri saksi Evilianti, Terdakwa hanya seorang diri saja dengan menggunakan alat sebuah sapu ijuk, dimana tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Evilianti adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Evilianti adalah karena saksi Evilianti selalu ngomel-ngomel kepada Terdakwa dan berkata “Mauko lagi pergi di pelakormu?, karena pelakormu sekarang lagi ngidam”, sehingga saat itu Terdakwa emosi dan mengambil sapu ijuk lalu memukul saksi Evilianti;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dengan jelas akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut terhadap saksi Evilianti, namun Terdakwa tahu dan menyadari kalau perbuatan Terdakwa tersebut akan mengakibatkan rasa sakit atau pun luka terhadap diri saksi Evilianti, terlebih lagi saksi Evilianti adalah isteri Terdakwa yang seharusnya Terdakwa lindungi;
- Bahwa, pertengkaran sudah sering terjadi antara Terdakwa dengan saksi Evilianti, terlebih setelah Terdakwa dekat dengan perempuan lain, dimana Terdakwa memang merasa suka dan senang dengan perempuan tersebut dan Terdakwa sudah merasa tidak nyaman dengan saksi Evilianti sehingga Terdakwa berniat mengakhiri saja bahtera rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi Evilianti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai sapu ijuk yang digunakan Terdakwa pada saat memukul saksi Evilianti dan buku nikah milik Terdakwa dan saksi Evilianti;
- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa : Surat *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Deang Radja Nomor : 440/09/RSUD-BLK/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Ilyas Nurdin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada paha sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 422/72/X/1998 tertanggal 20 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap diri saksi Evilianti, S.PdI Binti Budiman Amras yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Kamil Nur Bin H. Muh. Nur;
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di ruang keluarga di rumah Terdakwa dan saksi Evilianti yang terletak di BTN Mayapada Jalan Jambu Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada saat saksi Evilianti sedang menonton TV dengan saksi Eka Rahmayanti di ruang keluarga dan pada saat itu Terdakwa baru selesai mandi untuk mempersiapkan diri Sholat Jum'at, selanjutnya saksi Evilianti berkata "Ayah, saya tau ji itu kalau mau ke Makassar sama pelakor", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Evilianti sehingga saksi Evilianti mengulang lagi ucapannya tersebut dengan berkata "Ayah saya tau ji itu kalau mau ke Makassar sama pelakor", Terdakwa pun menanggapi dengan berkata "darimana lagi kau tau? ada lagi alat penyadap kau pasang di mobil?" dan saksi lalu menjawab "nda perlu kita tau", kemudian Terdakwa mengambil tas kantor yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Blk.



tergantung di dekat pintu kamar lalu langsung melempari saksi Evilianti dengan tas tersebut namun saksi Evilianti berhasil menghindar sehingga tas tersebut tidak mengenai saksi Evilianti, selanjutnya Terdakwa mengambil sapu ijuk yang berada di ruang keluarga dan Terdakwa dengan posisi saling berhadapan dengan saksi Evilianti dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter langsung mengayunkan sapu ijuk tersebut ke arah saksi Evilianti dan mengenai paha sebelah kiri saksi Evilianti sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan sapu ijuk yang masih dipegangnya namun saksi Eka Rahmayanti yang berdiri di samping saksi Evilianti langsung berteriak sambil memeluk saksi Evilianti dan berkata "sudahmi ayah kita pukul mamaku, capekma saya liat mamaku dipukul, ku lapor ki itu", setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa, benar pada saat melakukan pemukulan terhadap diri saksi Evilianti, Terdakwa hanya seorang diri saja dengan menggunakan alat sebuah tas kerja dan sebuah sapu ijuk, dimana tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, benar Terdakwa dan saksi Evilianti adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 422/72/X/1998 tertanggal 20 Oktober 1998 dan dalam pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi Evilianti telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya adalah saksi Eka Rahmayanti, dimana pada saat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa dan saksi Evilianti masih berstatus suami dan isteri;
- Bahwa, benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Evilianti adalah karena saksi Evilianti telah mengetahui kalau Terdakwa memiliki perempuan lain dan sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Evilianti, saksi Evilianti sempat menyinggung masalah hubungan Terdakwa dengan perempuan tersebut, sehingga Terdakwa langsung emosi dan memukul saksi Evilianti;
- Bahwa, benar tindakan kekerasan seperti itu sudah sangat sering dilakukan Terdakwa terhadap saksi Evilianti, bahkan biasanya luka yang dialami oleh saksi Evilianti jauh lebih parah dari yang dialami saat kejadian tersebut, namun saksi Evilianti selama ini hanya diam saja dan berusaha sabar karena saksi Evilianti merasa harus mempertahankan rumah tangga saksi Evilianti dengan Terdakwa, dimana kebiasaan tindakan kekerasan yang



dilakukan Terdakwa tersebut memang berawal sejak Terdakwa memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak mengetahui dengan jelas akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut terhadap saksi Evilianti, namun Terdakwa tahu dan menyadari kalau perbuatan Terdakwa tersebut akan mengakibatkan rasa sakit atau pun luka terhadap diri saksi Evilianti, terlebih lagi saksi Evilianti adalah isteri Terdakwa yang seharusnya Terdakwa lindungi;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Evilianti mengalami luka memar pada paha bagian belakang sebelah kiri saksi Evilianti, sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Deang Radja Nomor : 440/09/RSUD-BLK/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Ilyas Nurdin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada paha sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa, benar pertengkaran sudah sering terjadi antara Terdakwa dengan saksi Evilianti, terlebih setelah Terdakwa dekat dengan perempuan lain, dimana Terdakwa memang merasa suka dan senang dengan perempuan tersebut dan Terdakwa sudah merasa tidak nyaman dengan saksi Evilianti sehingga Terdakwa berniat mengakhiri saja bahtera rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi Evilianti;
- Bahwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai sapu ijuk yang digunakan Terdakwa pada saat memukul saksi Evilianti dan buku nikah milik Terdakwa dan saksi Evilianti;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang relevan dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengandung Unsur-Unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;
3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Ad. 1. **Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur “Barang Siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu “Setiap Orang” disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun kini manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Muhammad Kamil Nur Bin H. Muh. Nur**, yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa-lah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana dan oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur “Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan atau dilakukan dengan kesadaran penuh dan mempunyai maksud tertentu;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, *opzet* atau kesengajaan dalam tindak pidana haruslah diartikan secara luas, bukan hanya *opzet* dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet ala oogmerk*) tetapi juga termasuk kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap diri saksi Evilianti, S.PdI Binti Budiman Amras yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Kamil Nur Bin H. Muh. Nur, yang kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di ruang keluarga di rumah Terdakwa dan saksi Evilianti yang terletak di BTN Mayapada Jalan Jambu Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dimana kejadiannya berawal pada saat saksi Evilianti sedang menonton TV dengan saksi Eka Rahmayanti di ruang keluarga dan pada saat itu



Terdakwa baru selesai mandi untuk mempersiapkan diri Sholat Jum'at, selanjutnya saksi Evilianti berkata "Ayah, saya tau ji itu kalau mau ke Makassar sama pelakor", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Evilianti sehingga saksi Evilianti mengulang lagi ucapannya tersebut dengan berkata "Ayah saya tau ji itu kalau mau ke Makassar sama pelakor", Terdakwa pun menanggapi dengan berkata "darimana lagi kau tau? ada lagi alat penyadap kau pasang di mobil?" dan saksi lalu menjawab "nda perlu kita tau", kemudian Terdakwa mengambil tas kantor yang tergantung di dekat pintu kamar lalu langsung melempari saksi Evilianti dengan tas tersebut namun saksi Evilianti berhasil menghindari sehingga tas tersebut tidak mengenai saksi Evilianti, selanjutnya Terdakwa mengambil sapu ijuk yang berada di ruang keluarga dan Terdakwa dengan posisi saling berhadapan dengan saksi Evilianti dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter langsung mengayunkan sapu ijuk tersebut ke arah saksi Evilianti dan mengenai paha sebelah kiri saksi Evilianti sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan sapu ijuk yang masih dipegangnya namun saksi Eka Rahmayanti yang berdiri di samping saksi Evilianti langsung berteriak sambil memeluk saksi Evilianti dan berkata "sudahmi ayah kita pukul mamaku, capekma saya liat mamaku dipukul, ku lapor ki itu", setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Evilianti adalah karena saksi Evilianti telah mengetahui kalau Terdakwa memiliki perempuan lain dan sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Evilianti, saksi Evilianti sempat menyinggung masalah hubungan Terdakwa dengan perempuan tersebut, sehingga Terdakwa langsung emosi dan memukul saksi Evilianti;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak mengetahui dengan jelas akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut terhadap saksi Evilianti, namun Terdakwa tahu dan menyadari kalau perbuatan Terdakwa tersebut akan mengakibatkan rasa sakit atau pun luka terhadap diri saksi Evilianti, terlebih lagi saksi Evilianti adalah isteri Terdakwa yang seharusnya Terdakwa lindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat



dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan kekerasan fisik yang mana dilakukan pula dengan sengaja, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan dengan maksud tertentu di luar batas kewajaran;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Evilianti mengalami luka memar pada paha bagian belakang sebelah kiri saksi Evilianti, sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Deang Radja Nomor : 440/09/RSUD-BLK/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Ilyas Nurdin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada paha sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dalam Lingkup Rumah Tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah ditetapkan bahwa :

- 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - a. suami, isteri dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap diri saksi Evilianti, S.PdI Binti Budiman Amras yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Kamil Nur Bin H. Muh. Nur, yang kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di ruang keluarga di rumah Terdakwa dan saksi Evilianti yang terletak di BTN Mayapada Jalan Jambu Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Evilianti adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 422/72/X/1998 tertanggal 20 Oktober 1998 dan dalam pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi Evilianti telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya adalah saksi Eka Rahmayanti, dimana pada saat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa dan saksi Evilianti masih berstatus suami dan isteri, karenanya kejadian pemukulan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Evilianti telah dapat dikategorikan sebagai kejadian dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur dalam lingkup rumah tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga*", maka oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberi keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa memiliki anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa ppidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) batang sapu ijuk;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adalah sebagai alat yang digunakan Terdakwa pada saat memukul saksi Evilianti, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Evilianti, S.PdI Binti Budiman Amras;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan alat berupa sebuah sapu ijuk;
- Perbuatan Terdakwa sudah sering dilakukan terhadap diri saksi Evilianti, terlebih setelah Terdakwa dekat dengan perempuan lain, dimana Terdakwa memang merasa suka dan senang dengan perempuan tersebut dan Terdakwa sudah merasa tidak nyaman dengan saksi Evilianti sehingga Terdakwa berniat mengakhiri saja bahtera rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi Evilianti yang sudah dibina selama 21 (dua puluh satu) tahun lamanya;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Kamil Nur Bin H. Muh. Nur**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga**", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang sapu ijuk;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau;
Dikembalikan kepada Evilianti, S.PdI Binti Budiman Amras;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Blk.



6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Senin**, tanggal **17 Pebruari 2020**, oleh **Abdul Basyir, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 Pebruari 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Haeruddin Madjid, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Kartina, SH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Sera Achmad, SH., MH.

Abdul Basyir, SH., MH.

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti,

Haeruddin Madjid, SH., MH.